



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sudirman Nomor 29 Telp. (0517) 21497

KANDANGAN 71211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN TAHUN 2019

DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 - 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13.
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Februari 2019



dr. Hj. Siti Zainab
Pembina Tk. I
NIP. 19710723 200212 2 004

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
Daerah Kab. HSS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019

1. Nama Organisasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, dan prasarana dan sarana kesehatan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi :
 - a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Kesehatan;
 - b. perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, dan prasarana dan sarana kesehatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, dan prasarana dan sarana kesehatan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, dan prasarana dan sarana kesehatan;
 - e. evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, dan prasarana dan sarana kesehatan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019 - 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan pemilihan indikator	PENJELASAN DAN FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	Indeks keluarga sehat	Masuk dalam 9 agenda prioritas nawacita	jumlah KK dengan IKS lebih dari 0.8 dibagi jumlah seluruh KK	Bidang Yankes, P2P, dan Kesmas	survei/pendataan
2	Meningkatnya pemenuhan SPM dan kualitas kesehatan	Presentase pemenuhan capaian SPM bidang kesehatan	PP nomor 2 tahun 2018	Jumlah % capaian SPM bidang kesehatan dibagi Jumlah % target SPM bidang kesehatan	Bidang P2P, Kesmas	Profil kesehatan
		Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Jumlah kematian ibu melahirkan dibagi jumlah kelahiran hidup dikalikan 100000	Bidang Kesmas	Profil kesehatan
		Angka Kematian Bayi per 1000 KH	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Jumlah kematian bayi dibagi jumlah kelahiran hidup dikalikan 1000	Bidang Kesmas	Profil kesehatan
		Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Permenkes RI Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna dibagi jumlah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dikalikan 100%	Bidang Yankes	Profil kesehatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan pemilihan indikator	PENJELASAN DAN FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	nilai/predikat AKIP	Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka sebagai pemerintahan berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 53 tahun 2014 ttg Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil evaluasi internal dari Inspektorat	Sekretariat	Inspektorat

KEPALA DINAS,

 dr. Hj. Siti Zainab
 Pembina Tk. I

NIP. 19710723 200212 2 004